



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **DAVID DARMAWAN Bin NADINO;**
- 2 Tempat lahir : Bandung;
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/15 Maret 1990;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Dsn. Sukajadi Rt. 15 Rw. 03 Ds. Panca Mukti Kec.
Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. MAMAN SUTARMAN, S.H. Dkk. Advokat/Penasihat Hukum Kantor Perwakilan PBH PERADI Tasikmalaya beralamat kantor Lingk. Cibeureum Rt. 02 Rw. 08 K

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

el. Sindangrasa, Kec. Ciamis Kab. Ciamis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan tanggal 27 Desember 2023 Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Cms;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 289/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID DARMAWAN Bin NADINO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 338 KUHPidana.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAVID DARMAWAN Bin NADINO** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Buah gunting warna pink;
 - 2) 1 (satu) gulung tali rafia warna biru;
 - 3) 1 (satu) Buah kemeja lengan panjang warna ungu merk ANYTHING;
 - 4) 1 (satu) Buah celana levis warna biru merk LXD premium denim;
 - 5) 1 (satu) Buah kaos dalam bertuliskan HURLEY SURFERS;
 - 6) 1 (satu) Buah kerudung warna hitam bercoral merk AZARA;
 - 7) 1 (satu) Buah celana dalam warna biru merk CHAMPIRO;
 - 8) 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam;
 - 9) 1 (satu) Buah daster lengan panjang warna biru dongker merk IFNIE;
 - 10) 1 (satu) Buah celana dalam warna pink;
 - 11) 1 (satu) Buah ikat rambut warna kuning;
 - 12) 1 (satu) Buah bra warna coklat;
 - 13) 1 (satu) pasang sandal warna pink;
 - 14) 1 (satu) Buah tas warna pink;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 15) 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y22 warna biru;

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Mastur Bin (Alm)

Madori;

16) 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y16 warna hitam;

17) 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A1K warna merah;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permintaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri demi menjadi warga negara yang baik;
3. Terdakwa pada dasarnya adalah warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat
4. Terdakwa belum pernah di hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permintaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya (Pledoi) ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DAVID DARMANWAN Bin NADINO** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Kios Buah yang terletak di Dusun Cisagakolot RT. 01, RW. 08 Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 12.45 Wib, terdakwa yang pada saat itu berada di kontrakkannya yang beralamat di Kota Banjar sedang berkomunikasi dengan korban Sdri.

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLINA melalui handphone dan terjadi pertengkaran karena Sdri. HERLINA meminta untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan terdakwa.

- Bahwa kemudian sekitar jam 13.15 Wib terdakwa pergi menemui Sdri. HERLINA di kios buah miliknya yang beralamat di Dusun Cisagakolot RT. 01 RW. 08 Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis sekitar jam 13.45 terdakwa sampai di kios buah tersebut kemudian terdakwa masuk di ruang Tengah kios dan berdiri berhadapan dengan Sdri. HERLINA, Ketika akan masuk ke kamar mandi terdakwa mengambil tali rafia berwarna biru yang ada di lokasi tersebut dan langsung melilitkannya tali rafia tersebut ke leher Sdri. HERLINA sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa langsung menariknya dengan sekuat tenaga hingga Sdri. HERLINA tidak sadarkan diri dan tergeletak diatas lantai
- Bahwa kemudian terdakwa berpura-pura untuk meminta tolong ke warga setempat bahwa Sdri. HERLINA gantung diri, sambil terdakwa memberikan napas buatan dan menekan-nekan dada Sdri. HERLINA. Kemudian datang warga membantu dan mengangkat Sdri. HERLINA kedalam mobil angkutan umum dan dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa korban Sdri. HERLINA setelah kejadian tersebut meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Banjar, Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Nomor: 400.7.22/5500/RSU/XI/2023 tanggal 2 November 2023, ditemukan hasil pemeriksaan pada daerah leher bagian luar:
 - 1) Terdapat sebuah jejas pada leher, titik pusat bagian depan empat sentimeter di bawah ujung dagu dan bagian belakang enam sentimeter di bawah tulang rahang sisi kiri, arah mendatar dengan sedikit menurun dan berakhir di leher sisi kiri. Dengan ukuran panjang jejas delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman
 - 2) Terdapat luka memar pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan.
 - 3) Terdapat sebuah luka lecet pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 4 dari 26 Halaman



Leher bagian dalam:

Yang terdiri dari:

a. Kulit leher bagian dalam:

- 1) Terdapat resapan darah pada leher sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan
- 2) Terdapat resapan darah pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kecoklatan

b. Otot leher bagian dalam:

- 1) Terdapat resapan darah pada otot leher sisi kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan
- 2) Terdapat resapan darah pada otot leher sisi kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah jenis kelamin Sdri. HERLINA. Usia antara dua puluh lima tahun hingga empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar leher, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah; luka lecet pada wajah, leher, dan anggota gerak atas. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit bagian dalam dan otot leher. Didapatkan jejas jerat dan cekik pada leher. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian akibat terhalangnya aliran udar ke paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam hingga delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 5 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **DAVID DARMANWAN Bin NADINO** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Kios Buah yang terletak di Dusun Cisagakolot RT. 01 RW. 08 Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“penganiayaan yang mengakibatkan mati”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira jam 12.45 Wib, terdakwa yang pada saat itu berada di kontrakkannya yang beralamat di Kota Banjar sedang berkomunikasi dengan korban Sdri. HERLINA melalui handphone dan terjadi pertengkaran karena Sdri. HERLINA meminta untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian sekitar jam 13.15 Wib terdakwa pergi menemui Sdri. HERLINA di kios buah miliknya yang beralamat di Dusun Cisagakolot RT. 01, RW. 08 Desa Cisaga Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis sekitar jam 13.45 terdakwa sampai di kios buah tersebut kemudian terdakwa masuk di ruang Tengah kios dan berdiri berhadapan dengan Sdri. HERLINA, Ketika akan masuk ke kamar mandi terdakwa mengambil tali rafia berwarna biru yang ada dilokasi tersebut dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara melilitkannya tali rafia tersebut ke leher Sdri. HERLINA sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa langsung menariknya dengan sekuat tenaga hingga Sdri. HERLINA tidak sadarkan diri dan tergeletak diatas lantai
- Bahwa kemudian terdakwa berpura-pura untuk meminta tolong ke warga setempat bahwa Sdri. HERLINA gantung diri, sambil terdakwa memberikan napas buatan dan menekan-nekan dada Sdri. HERLINA. Kemudian datang warga membantu dan mengangkat Sdri. HERLINA kedalam mobil angkutan umum dan dibawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa korban Sdri. HERLINA setelah kejadian tersebut meninggal dunia, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Banjar, Instalasi Kedokteran Forensik dan Pemulasaran Jenazah Nomor: 400.7.22/5500/RSU/XI/2023 tanggal 2 November 2023, ditemukan hasil pemeriksaan pada daerah leher bagian luar:

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 26 Halaman



- 1) Terdapat sebuah jejas pada leher, titik pusat bagian depan empat sentimeter di bawah ujung dagu dan bagian belakang enam sentimeter di bawah tulang rahang sisi kiri, arah mendatar dengan sedikit menurun dan berakhir di leher sisi kiri. Dengan ukuran panjang jejas delapan sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kehitaman
- 2) Terdapat luka memar pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur, dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan.
- 3) Terdapat sebuah luka lecet pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

Leher bagian dalam:

Yang terdiri dari:

a. Kulit leher bagian dalam:

- 1) Terdapat resapan darah pada leher sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan
- 2) Terdapat resapan darah pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kecoklatan

b. Otot leher bagian dalam:

- 1) Terdapat resapan darah pada otot leher sisi kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan
- 2) Terdapat resapan darah pada otot leher sisi kanan bentuk tidak teratur dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kecoklatan.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapat dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa jenazah jenis kelamin Sdri. HERLINA. Usia antara dua puluh lima tahun hingga empat puluh

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tumpul berupa luka memar leher, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah; luka lecet pada wajah, leher, dan anggota gerak atas. Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit bagian dalam dna otot leher. Didapatkan jejas jerat dan cekik pada leher. Didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian akibat terhalangnya aliran udar ke paru-paru sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam hingga delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan,

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TUNUT Bin (Alm) MADWIKRAMA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - ◆ Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - ◆ Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan.
 - ◆ Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB.
 - ◆ Bahwa sewaktu saksi diberi kabar tentang adanya tindak pidana pembunuhan tersebut saksi sedang berada di kantor Polsek Cisaga.
 - ◆ Bahwa lokasi tempat terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut berada di Kios buah tepatnya di Dsn. Cisagakolot Rt. 01 Rw. 08 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis.
 - ◆ Bahwa setelah mengetahui kabar tersebut saksi langsung mengecek ke lokasi, akan tetapi sesampainya dilokasi ternyata korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Banjar Patroman Kota Banjar;
 - ◆ Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju Rumah Sakit Banjar Patroman Kota Banjar untuk memastikan kondisi korban, akan tetapi setelah saksi sampai di Rumah Sakit Banjar Patroman Kota Banjar korban sudah meninggal dunia;

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi melihat ada luka berwarna merah di leher sebelah kiri sampai akhirnya pihak keluarga korban meminta untuk dilakukan pemeriksaan autopsi terhadap korban kepada Pihak Kepolisian;
- ◆ Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Sdri. HERLINA yang merupakan warga Dsn. Warungbuah Rt. 030 Rw. 015 Ds. Neglasari Kec. Banjar Kota Banjar;
- ◆ Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah terdakwa David Darmawan Bin Nadino;
- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar;
- ◆ Bahwa keterangan yang diberikan tersebut di atas adalah benar tanpa tekanan, pengaruh maupun paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **KARTIWA Bin (Alm) KANDAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- ◆ Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan.
- ◆ Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib. Di Dsn. Cisagakota Rt. 01 Rw. 08 Desa Cisaga Kec. Cisaga Kab Ciamis.
- ◆ Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Sdri. HERLINA;
- ◆ Bahwa saksi melihat kondisi korban sewaktu pertama kali ditemukan dalam kondisi tergeletak di lantai;
- ◆ Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah terdakwa David Darmawan Bin Nadino;
- ◆ Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan tersebut ketika saksi sedang di toko pancing yang berada di seberang jalan tempat kejadian tersebut, saksi mendengar terdakwa David berteriak meminta tolong, lalu saksi mendekati sumber suara tersebut yang ternyata suara tersebut bersumber dari di warung buah di seberang jalan tempat saksi mau membeli pancing lalu saksi mendatangi dan masuk ke ruangan warung buah tersebut dan saksi melihat Sdri. HERLINA sudah tergeletak di lantai;

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa David berusaha menyelamatkan nyawa Sdri. HERLINA dengan cara menekan-nekan dada Sdri. HERLINA namun pada saat itu tidak ada tali yang terikat ataupun tergantung di bagaian atas langit-langit di ruangan tersebut sebagaimana orang yang gantung diri, dan setelah itu saksi juga melihat terdakwa David memotong tali rafia yang melilit di leher Sdri. HERLINA dengan menggunakan pisau;
 - ◆ Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa David apakah Sdri. HERLINA masih hidup dan terdakwa David mengatakan Sdri. HERLINA masih hidup dan tidak lama kemudian saksi keluar dari ruangan tersebut ternyata sudah banyak orang yang datang lalu saksi hanya berdiri dan melihat di luar warung buah tersebut dan tidak lama Sdri. HERLINA di angkat dan di masukan kedalam kendaraan angkutan umum untuk di bawa ke RSUD Kota Banjar. Setelah itu saksi pulang kerumah saksi.
 - ◆ Bahwa yang saksi ketahui ketika Sdri. HERLINA di angkat oleh 2 (dua) orang laki-laki salah satunya terdakwa David namun yang satunya lagi saksi tidak mengetahuinya karena saksi bukan warga kampung tersebut.;
 - ◆ Bahwa sewaktu saksi mendatangi tempat kejadian tersebut hanya seorang diri namun saksi menduga bahwa tukang gorengan yang posisi berdampingan toko pancing kemungkinan dirinya juga mendengar teriakan tersebut namun pada saat saksi memasuki ruangan di warung buah tersebut hanya saksi sendiri yang berani masuk;
 - ◆ Bahwa yang melilit di leher Sdri. HERLINA yaitu tali rafia berwarna biru;
 - ◆ Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah Sdri. HERLINA meninggal dunia akibat gantung diri atau bukan. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian saksi baru mengetahui Sdri. HERLINA meninggal dunia akibat dibunuh oleh terdakwa David dengan cara mencekik leher Sdri. HERLINA menggunakan tali rafia;
 - ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.
 - ◆ Bahwa keterangan yang diberikan tersebut di atas adalah benar tanpa tekanan, pengaruh maupun paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MASTUR Bin (Alm) MADORI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 10 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- ◆ Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan.
- ◆ Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib. Di Dsn. Cisagakota Rt. 01 Rw. 08 Desa Cisaga Kec. Cisaga Kab Ciamis;
- ◆ Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Sdri. HERLINA yang merupakan anak saksi;
- ◆ Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah terdakwa David Darmawan Bin Nadino;
- ◆ Bahwa saksi mendapatkan kabar Sdri. HERLINA meninggal dunia dari terdakwa David pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
- ◆ Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa David karena merupakan teman dekat Sdri. HERLINA akan tetapi terhadapnya saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- ◆ Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh terdakwa David bahwa Sdri. HERLINA melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri;
- ◆ Bahwa ketika mendapatkan kabar tersebut saksi sedang berada di daerah Kec. Cijeunjing karena pada saat itu saksi sedang menguruskan tanah yang akan di sewa di daerah Karangkamulyan;
- ◆ Bahwa pada saat itu juga saksi langsung pergi untuk menuju toko saksi yang berada di Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis untuk mengecek kebenaran informasi yang telah disampaikan oleh terdakwa DAVID tersebut, akan tetapi setelah saksi sampai dilokasi toko saksi ternyata dilokasi sudah banyak orang dan Sdri. HERLINA telah dibawa ke Rumah Sakit Pataroman Kota Banjar.;
- ◆ Bahwa pada saat itu juga saksi langsung mengecek Sdri. HERLINA tersebut ke Rumah Sakit Pataroman Kota Banjar dan sesampainya disana ternyata Sdri. HERLINA tersebut sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saksi pada saat itu melihat keganjilan di leher Sdri. HERLINA tersebut seperti ada bekas luka;
- ◆ Bahwa pada saat itu juga saksi meminta kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan autopsi terhadap Sdri. HERLINA tersebut dan pada saat itu juga Sdri. HERLINA tersebut dilakukan pemeriksaan autopsi hingga selesai dan

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 11 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Sdri. HERLINA tersebut sudah dikebumikan di Dsn. Warungbuah Ds. Neglasari Kec. Banjar Kota. Banjar;

- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.
- ◆ Bahwa saksi menerangkan keterangan yang diberikan tersebut di atas adalah benar tanpa tekanan, pengaruh maupun paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **JAYA ATMAJA Bin JAKARIA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- ◆ Bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan.
- ◆ Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib. Di Dsn. Cisagakota Rt. 01 Rw. 08 Desa Cisaga Kec. Cisaga Kab Ciamis.
- ◆ Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah Sdri. HERLINA yang merupakan anak saksi.
- ◆ Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut adalah terdakwa David Darmawan Bin Nadino;
- ◆ Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadi tindak pidana pembunuhan tersebut awalnya terdakwa DAVID meminta pertolongan kepada warga sekitar rumah karena mengatakan ada korban gantung diri;
- ◆ Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa DAVID dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- ◆ Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang gorengan di Pinggir Pom Cisaga tepatnya di depan di warung buah buah di Jln. Jalan ciamis Cisaga kec. Cisaga Kab. Ciamis;
- ◆ Bahwa saksi dapat mengetahui awal mula kejadian terdakwa DAVID meminta tolong kepada warga tepatnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 14.15 ketika saksi sedang berjualan disekitar lokasi kejadian dan saksi mendengar terdakwa DAVID berteriak meminta pertolongan warga sekitar karena ada yang telah gantung diri, kemudian saksi datang ke tempat kejadian yang beralamat di warung buah di Jln. Jalan ciamis Cisaga kec. Cisaga Kab. Ciamis. Kemudian saksi masuk ke

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 12 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko buah tersebut dan melihat didalam ada terdakwa DAVID dan Sdri. HERLINA sudah tergeletak di lantai ruang tengah dengan posisi terlentang dan saksi melihat terdakwa DAVID sedang memompa jantung Sdri. HERLINA. Setelah itu saksi langsung kembali ke tempat saksi berjualan gorengan disebelah warung buah tersebut;

- ◆ Bahwa saksi mengenal Sdri. HERLINA karena saksi pernah berbelanja buah ke warung buah Sdri. HERLINA namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- ◆ Bahwa setelah terdapat banyak orang disekitar lokasi kejadian warung buah tersebut saksi tetap berjualan karena tidak ada yang menjaga kios gorengan saksi.
- ◆ Bahwa barang bukti adalah benar.
- ◆ Bahwa saksi menerangkan keterangan yang diberikan tersebut di atas adalah benar tanpa tekanan, pengaruh maupun paksaan dari pihak pemeriksa atau pihak lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ahli **dr. HENDRIK SEPTIANA, Sp.F.M Bin (Alm) DUDUNG KADUN'YA :**

- ◆ Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan atau keahlian yang ahli miliki.
- ◆ Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli adalah :

a. Riwayat Pendidikan :

1) Pendidikan Formal :

- a) Sekolah Dasar di SDN Cibanjuran Tasikmalaya lulus dan tamat tahun 1992;
- b) Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Tasikmalaya, lulus dan tamat tahun 1996;
- c) Sekolah Menengah Atas di SMUN 2 Tasikmalaya lulus dan tamat tahun 1999;
- d) S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Lampung, lulus dan tamat tahun 2007;
- e) Profesi Dokter di Universitas Malahayati Lampung lulus dan tamat tahun 2009;

1) Pendidikan Karir Pegawai :

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 13 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bekerja di Puskesmas Pataruman 1 sebagai Dokter PTT Provinsi JABAR tahun 2010;
 - b) Bekerja di Puskesmas Purwaharja 1 sebagai PNS tahun 2014;
 - c) Bekerja di RSUD Kota Banjar sebagai Spesialis Forensik dan Medikolegal tahun 2020;
- ◆ Bahwa ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang pemeriksaan Autopsy;
 - ◆ Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli khususnya dibidang pemeriksaan Autopsy baik di tingkat Penyidikan maupun di Persidangan yaitu di pengadilan kasus KJS terhadap anak, penyidikan kasus penganiayaan dan pembunuhan;
 - ◆ Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Kepala Instalasi Forensik Medikolegal dan Pemulasaraan jenazah pada RSUD Kota Banjar Adapun tugas ahli antara lain adalah: sebagai Dokter Fungsional, dokter spesialis forensik di RSUD Kota Banjar. Tanggung jawab saksi sebagai Ahli di bidang pemeriksaan Autopsy adalah memberikan keterangan mengenai temuan – temuan hasil pemeriksaan luar dan dalam pada korban yang diduga sebagai korban tindak pidana atas permintaan penyidik;
 - ◆ Bahwa ahli menerangkan :
 - a) Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kota Banjar Nomor: 445/6750/RSU/2020. mempunyai tugas Sebagai Kepala Instalasi Forensik Medikolegal dan Pemulasaran Jenazah RSUD Kota Banjar;
 - b) Surat Ijin Praktek (SIP) Nomor: 503/050.1/DPMPTSP/SIP.dr.Sp/IX/2020, yaitu Ijin Praktek Sebagai Dokter Spesialis Forensik dengan Kewenangan sesuai kompetensi yang ditetapkan kolegium.
 - ◆ Bahwa ahli tidak mengenal dengan orang yang bernama saksi TUNUT selaku (pihak pelapor) dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
 - ◆ Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa DAVID DARMAWAN dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
 - ◆ Bahwa ahli menerangkan :
 - a) Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher, anggota gerak atas dan anggota gerak bawah; luka lecet pada wajah, leher dan anggota gerak atas;

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 14 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Pada pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit bagian dalam dan otot leher. Didapatkan jejas jerat dan cekik pada leher.

- ◆ Bahwa dari luka – luka yang ditemukan pada tubuh korban, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul;
- ◆ Bahwa ditemukan adanya luka memar dan lecet pada anggota gerak, kemungkinan besar korban melakukan perlawanan;
- ◆ Bahwa ahli beserta tim melakukan pemeriksaan luar dan dalam pada Jumat tanggal 20 Oktober 2023 mulai pukul 19.45 WIB. Hasil pemeriksaan luar, korban diperkirakan meninggal 8 – 10 jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- ◆ Bahwa dilihat dari bentuk luka, sulit menentukan secara pasti dari mana pelaku menyerang korban. Tetapi secara teori terbentuknya/adanya luka pada tangan (defensive wound/luka pertahanan) mengindikasikan korban secara reflek berusaha melakukan perlawanan/bertahan. Kemudian adanya luka jejas pada leher sisi depan, kemungkinan besar pelaku berada di belakang korban;
- ◆ Bahwa dari temuan pada pemeriksaan dalam, ditemukan adanya resapan darah pada kulit leher bagian dalam dan otot leher, mengindikasikan adanya kekerasan pada leher. Akibat kekerasan tersebut menyebabkan aliran udara/oksigen yang masuk ke tubuh/paru – paru tidak terhambat;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ◆ Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ◆ Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdri. HERLINA;
- ◆ Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. HERLINA karena merupakan pacar terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- ◆ Bahwa terdakwa berpacaran dengan Sdri. HERLINA tersebut kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan;
- ◆ Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. HERLINA tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 13.45 WIB di Kios

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 15 dari 26 Halaman



Buah yang beralamat di Dsn. Cisagakolot Rt. 01 Rw. 08 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis;

- ◆ Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara melilitkan tali rafia warna biru sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA kemudian menariknya (mencekik);
- ◆ Bahwa pada saat melilitkan tali rafia warna biru sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA posisi terdakwa berada di belakang Sdri. HERLINA;
- ◆ Bahwa terdakwa tidak melakukan perencanaan terlebih dahulu ketika terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. HERLINA;
- ◆ Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya terdakwa sempat bertengkar di Handphone karena pada saat itu Sdri. HERLINA ingin mengakhiri hubungan pacaran dengan terdakwa lalu terdakwa marah dan mendatangi Kios Buah miliknya hingga terjadi perbuatan tersebut;
- ◆ Bahwa terdakwa mendapatkan tali rafia warna biru tersebut di ruangan tengah Kios Buah milik Sdri. HERLINA;
- ◆ Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut terdakwa berpura-pura untuk meminta tolong ke warga setempat dan pada saat itu ada tukang gorengan datang namun terdakwa tidak mengetahui nama dan identitasnya tersebut lalu terdakwa bilang ke orang tersebut bahwa Sdri. HERLINA telah melakukan gantung diri dan akhirnya semakin banyak datang warga untuk membantu Sdri. HERLINA dan pada saat itu Sdri. HERLINA dibawa ke Rumah Sakit yang ada di Kota Banjar akan tetapi setelah sampai di Rumah Sakit Sakit tersebut Sdri. HERLINA sudah dinyatakan meninggal dunia;
- ◆ Bahwa ketika Sdri. HERLINA sudah di rumah sakit dinyatakan sudah meninggal dunia;
- ◆ Bahwa ketika terdakwa menarik lilitan tali rafia dari leher Sdri. HERLINA tersebut dengan memakai tenaga yang kuat;
- ◆ Bahwa sewaktu terdakwa menarik lilitan dari leher Sdri. HERLINA tersebut tidak ada perlawanan;
- ◆ Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa selain melilitkan tali rafia warna biru sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA;
- ◆ Bahwa pada saat itu situasi lingkungan sekitar ramai karena berada di pinggir jalan raya sedangkan pada saat kejadian terjadi di dalam Kios Buah yang mana hanya ada terdakwa dan Sdri. HERLINA;

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 16 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan ketika terdakwa melilitkan tali rafia warna biru sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA terdakwa menariknya hingga meninggal dunia tersebut;
- ◆ Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 12.45 WIB ketika terdakwa berada di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kota Banjar pada saat itu terdakwa sedang berkomunikasi dengan Sdri. HERLINA melalui Handphone dan terjadi pertengkaran pada saat berkomunikasi tersebut yang mana pada saat itu Sdri. HERLINA meminta terdakwa untuk mengakhiri hubungan pacaran terdakwa dengan Sdri. HERLINA tersebut. Mengetahui penjelasan tersebut kemudian terdakwa sekira pukul 13.15 WIB pergi menemui Sdri. HERLINA di Kios Buah miliknya yang beralamat di Dsn. Cisagakolot Rt. 01 Rw. 08 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis. Sesampainya di Kios buah miliknya tersebut sekira pukul 13.45 WIB kemudian terdakwa langsung masuk dan menemui Sdri. HERLINA diruang tengah Kios buah tersebut yang pada saat itu sedang berdiri berhadapan dengan terdakwa dan ketika akan masuk ke kamar mandi terdakwa mengambil tali rafia berwarna biru yang ada di lokasi tersebut dan langsung melilitkannya tali rafia tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA dan terdakwa langsung menariknya dengan sekuat tenaga hingga Sdri. HERLINA tidak sadarkan diri dan tergeletak di atas lantai akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengetahuinya apakah Sdri. HERLINA sudah meninggal atau masih hidup. Melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa berpura-pura untuk meminta tolong ke warga setempat dan pada saat itu ada tukang gorengan datang namun terdakwa tidak mengetahui nama dan identitasnya tersebut lalu terdakwa bilang ke orang tersebut bahwa Sdri. HERLINA telah melakukan gantung diri dan akhirnya semakin banyak datang warga untuk membantu Sdri. HERLINA dan pada saat itu Sdri. HERLINA dibawa ke Rumah Sakit yang ada di Kota Banjar dengan menggunakan angkot yang sedang berada di sekitaran lokasi akan tetapi setelah sampai di Rumah Sakit tersebut Sdri. HERLINA sudah dinyatakan meninggal dunia;
- ◆ Bahwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri tanpa bantuan dari orang lain.
- ◆ Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa yang telah dilakukan terhadap Sdri. HERLINA tersebut.

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 17 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1) 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y16 warna hitam;
- 2) 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A1K warna merah;
- 3) 1 (satu) Buah gunting warna pink;
- 4) 1 (satu) gulung tali rafia warna biru;
- 5) 1 (satu) Buah kemeja lengan panjang warna ungu merk ANYTHING;
- 6) 1 (satu) Buah celana levis warna biru merk LXD premium denim;
- 7) 1 (satu) Buah kaos dalam bertuliskan HURLEY SURFERS;
- 8) 1 (satu) Buah kerudung warna hitam bercoral merk AZARA;
- 9) 1 (satu) Buah celana dalam warna biru merk CHAMPIRO;
- 10) 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam;
- 11) 1 (satu) Buah daster lengan panjang warna biru dongker merk IFNIE;
- 12) 1 (satu) Buah celana dalam warna pink;
- 13) 1 (satu) Buah ikat rambut warna kuning;
- 14) 1 (satu) Buah bra warna coklat;
- 15) 1 (satu) pasang sandal warna pink;
- 16) 1 (satu) Buah tas warna pink;
- 17) 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y22 warna biru;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ◆ Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdri. HERLINA;
- ◆ Bahwa terdakwa kenal dengan Sdri. HERLINA karena merupakan pacar terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan;
- ◆ Bahwa terdakwa berpacaran dengan Sdri. HERLINA tersebut kurang lebih sekitar 8 (delapan) bulan;
- ◆ Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. HERLINA tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 13.45 WIB di Kios Buah yang beralamat di Dsn. Cisagakolot Rt. 01 Rw. 08 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis;

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 18 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara melilitkan tali rafia warna biru sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA kemudian menariknya (mencekik);
- ◆ Bahwa pada saat melilitkan tali rafia warna biru sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA posisi terdakwa berada di belakang Sdri. HERLINA;
- ◆ Bahwa terdakwa tidak melakukan perencanaan terlebih dahulu ketika terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. HERLINA;
- ◆ Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya terdakwa sempat bertengkar di Handphone karena pada saat itu Sdri. HERLINA ingin mengakhiri hubungan pacaran dengan terdakwa lalu terdakwa marah dan mendatangi Kios Buah miliknya hingga terjadi perbuatan tersebut;
- ◆ Bahwa terdakwa mendapatkan tali rafia warna biru tersebut di ruangan tengah Kios Buah milik Sdri. HERLINA;
- ◆ Bahwa setelah melakukan pembunuhan tersebut terdakwa berpura-pura untuk meminta tolong ke warga setempat dan pada saat itu ada tukang gorengan datang namun terdakwa tidak mengetahui nama dan identitasnya tersebut lalu terdakwa bilang ke orang tersebut bahwa Sdri. HERLINA telah melakukan gantung diri dan akhirnya semakin banyak datang warga untuk membantu Sdri. HERLINA dan pada saat itu Sdri. HERLINA dibawa ke Rumah Sakit yang ada di Kota Banjar akan tetapi setelah sampai di Rumah Sakit Sdri. HERLINA sudah dinyatakan meninggal dunia;
- ◆ Bahwa ketika Sdri. HERLINA sudah di rumah sakit dinyatakan sudah meninggal dunia;
- ◆ Bahwa ketika terdakwa menarik lilitan tali rafia dari leher Sdri. HERLINA tersebut dengan memakai tenaga yang kuat;
- ◆ Bahwa sewaktu terdakwa menarik lilitan dari leher Sdri. HERLINA tersebut tidak ada perlawanan;
- ◆ Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa selain melilitkan tali rafia warna biru sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA;
- ◆ Bahwa pada saat itu situasi lingkungan sekitar ramai karena berada di pinggir jalan raya sedangkan pada saat kejadian terjadi di dalam Kios Buah yang mana hanya ada terdakwa dan Sdri. HERLINA;
- ◆ Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan ketika terdakwa melilitkan tali rafia warna biru sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA terdakwa menariknya hingga meninggal dunia tersebut;

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 19 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 12.45 WIB ketika terdakwa berada di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kota Banjar pada saat itu terdakwa sedang berkomunikasi dengan Sdri. HERLINA melalui Handphone dan terjadi pertengkaran pada saat berkomunikasi tersebut yang mana pada saat itu Sdri. HERLINA meminta terdakwa untuk mengakhiri hubungan pacaran terdakwa dengan Sdri. HERLINA tersebut. Mengetahui penjelasan tersebut kemudian terdakwa sekira pukul 13.15 WIB pergi menemui Sdri. HERLINA di Kios Buah miliknya yang beralamat di Dsn. Cisagakolot Rt. 01 Rw. 08 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis. Sesampainya di Kios buah miliknya tersebut sekira pukul 13.45 WIB kemudian terdakwa langsung masuk dan menemui Sdri. HERLINA diruang tengah Kios buah tersebut yang pada saat itu sedang berdiri berhadapan dengan terdakwa dan ketika akan masuk ke kamar mandi terdakwa mengambil tali rafia berwarna biru yang ada di lokasi tersebut dan langsung melilitkannya tali rafia tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA dan terdakwa langsung menariknya dengan sekuat tenaga hingga Sdri. HERLINA tidak sadarkan diri dan tergeletak di atas lantai akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengetahuinya apakah Sdri. HERLINA sudah meninggal atau masih hidup. Melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa berpura-pura untuk meminta tolong ke warga setempat dan pada saat itu ada tukang gorengan datang namun terdakwa tidak mengetahui nama dan identitasnya tersebut lalu terdakwa bilang ke orang tersebut bahwa Sdri. HERLINA telah melakukan gantung diri dan akhirnya semakin banyak datang warga untuk membantu Sdri. HERLINA dan pada saat itu Sdri. HERLINA dibawa ke Rumah Sakit yang ada di Kota Banjar dengan menggunakan angkot yang sedang berada di sekitaran lokasi akan tetapi setelah sampai di Rumah Sakit tersebut Sdri. HERLINA sudah dinyatakan meninggal dunia;
- ◆ Bahwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri tanpa bantuan dari orang lain.
- ◆ Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa yang telah dilakukan terhadap Sdri. HERLINA tersebut.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 20 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 338 KUHPidana atau Kedua Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, oleh karena didakwa secara Alternatif maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa :
- Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **DAVID DARMAWAN Bin NADINO** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **DAVID DARMAWAN Bin NADINO** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 21 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. HERLINA tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 13.45 WIB di Kios Buah yang beralamat di Dsn. Cisagakolot Rt. 01 Rw. 08 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis. Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan cara melilitkan tali rapia warna biru sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA kemudian menariknya (mencekik), pada saat melilitkan tali rapia warna biru sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA posisi terdakwa berada di belakang Sdri. HERLINA. Terdakwa tidak melakukan perencanaan terlebih dahulu ketika terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. HERLINA. Adapun alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya terdakwa sempat bertengkar di Handphone karena pada saat itu Sdri. HERLINA ingin mengakhiri hubungan pacaran dengan terdakwa lalu terdakwa marah dan mendatangi Kios Buah miliknya hingga terjadi perbuatan tersebut. Terdakwa mendapatkan tali rapia warna biru tersebut di ruangan tengah Kios Buah milik Sdri. HERLINA, setelah melakukan pembunuhan tersebut terdakwa berpura-pura untuk meminta tolong ke warga setempat dan pada saat itu ada tukang gorengan datang namun terdakwa tidak mengetahui nama dan identitasnya tersebut lalu terdakwa bilang ke orang tersebut bahwa Sdri. HERLINA telah melakukan gantung diri dan akhirnya semakin banyak datang warga untuk membantu Sdri. HERLINA dan pada saat itu Sdri. HERLINA dibawa ke Rumah Sakit yang ada di Kota Banjar akan tetapi setelah sampai di Rumah Sakit tersebut Sdri. HERLINA sudah dinyatakan meninggal dunia. Bahwa ketika Sdri. HERLINA sudah di rumah sakit dinyatakan sudah meninggal dunia, ketika terdakwa menarik lilitan tali rapia dari leher Sdri. HERLINA tersebut dengan memakai tenaga yang kuat, sewaktu terdakwa menarik lilitan dari leher Sdri. HERLINA tersebut tidak ada perlawanan. Bahwa tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa selain melilitkan tali rapia warna biru sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA, pada saat itu situasi lingkungan sekitar ramai karena berada di pinggir jalan raya sedangkan pada saat kejadian terjadi di dalam Kios Buah yang mana hanya ada terdakwa dan

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 22 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. HERLINA. Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan ketika terdakwa melilitkan tali rafia warna biru sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA terdakwa menariknya hingga meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 12.45 WIB ketika terdakwa berada di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kota Banjar pada saat itu terdakwa sedang berkomunikasi dengan Sdri. HERLINA melalui Handphone dan terjadi pertengkaran pada saat berkomunikasi tersebut yang mana pada saat itu Sdri. HERLINA meminta terdakwa untuk mengakhiri hubungan pacaran terdakwa dengan Sdri. HERLINA tersebut. Mengetahui penjelasan tersebut kemudian terdakwa sekira pukul 13.15 WIB pergi menemui Sdri. HERLINA di Kios Buah miliknya yang beralamat di Dsn. Cisagakolot Rt. 01 Rw. 08 Ds. Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis. Sesampainya di Kios buah miliknya tersebut sekira pukul 13.45 WIB kemudian terdakwa langsung masuk dan menemui Sdri. HERLINA diruang tengah Kios buah tersebut yang pada saat itu sedang berdiri berhadapan dengan terdakwa dan ketika akan masuk ke kamar mandi terdakwa mengambil tali rafia berwarna biru yang ada di lokasi tersebut dan langsung melilitkannya tali rafia tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke leher Sdri. HERLINA dan terdakwa langsung menariknya dengan sekuat tenaga hingga Sdri. HERLINA tidak sadarkan diri dan tergeletak di atas lantai akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak mengetahuinya apakah Sdri. HERLINA sudah meninggal atau masih hidup. Melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa berpura-pura untuk meminta tolong ke warga setempat dan pada saat itu ada tukang gorengan datang namun terdakwa tidak mengetahui nama dan identitasnya tersebut lalu terdakwa bilang ke orang tersebut bahwa Sdri. HERLINA telah melakukan gantung diri dan akhirnya semakin banyak datang warga untuk membantu Sdri. HERLINA dan pada saat itu Sdri. HERLINA dibawa ke Rumah Sakit yang ada di Kota Banjar dengan menggunakan angkot yang sedang berada di sekitaran lokasi akan tetapi setelah sampai di Rumah Sakit tersebut Sdri. HERLINA sudah dinyatakan meninggal dunia

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 23 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) Buah gunting warna pink;
- 2) 1 (satu) gulung tali rafia warna biru;
- 3) 1 (satu) Buah kemeja lengan panjang warna ungu merk ANYTHING;
- 4) 1 (satu) Buah celana levis warna biru merk LXD premium denim;
- 5) 1 (satu) Buah kaos dalam bertuliskan HURLEY SURFERS;
- 6) 1 (satu) Buah kerudung warna hitam bercoral merk AZARA;
- 7) 1 (satu) Buah celana dalam warna biru merk CHAMPIRO;
- 8) 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam;
- 9) 1 (satu) Buah daster lengan panjang warna biru dongker merk IFNIE;
- 10) 1 (satu) Buah celana dalam warna pink;
- 11) 1 (satu) Buah ikat rambut warna kuning;
- 12) 1 (satu) Buah bra warna coklat;
- 13) 1 (satu) pasang sandal warna pink;
- 14) 1 (satu) Buah tas warna pink;
- 15) 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y22 warna biru;
- 16) 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y16 warna hitam;
- 17) 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A1K warna merah;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 24 dari 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa **DAVID DARMAWAN Bin NADINO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (**sembilan**) tahun;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buah gunting warna pink;
 2. 1 (satu) gulung tali rafia warna biru;
 3. 1 (satu) Buah kemeja lengan panjang warna ungu merk ANYTHING;
 4. 1 (satu) Buah celana levis warna biru merk LXD premium denim;
 5. 1 (satu) Buah kaos dalam bertuliskan HURLEY SURFERS;
 6. 1 (satu) Buah kerudung warna hitam bercoral merk AZARA;
 7. 1 (satu) Buah celana dalam warna biru merk CHAMPIRO;
 8. 1 (satu) Buah celana panjang warna hitam;
 9. 1 (satu) Buah daster lengan panjang warna biru dongker merk IFNIE;
 10. 1 (satu) Buah celana dalam warna pink;
 11. 1 (satu) Buah ikat rambut warna kuning;
 12. 1 (satu) Buah bra warna coklat;
 13. 1 (satu) pasang sandal warna pink;
 14. 1 (satu) Buah tas warna pink;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
15. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y22 warna biru;

Putusan Nomor 289Pid.B/2023/Cms, Halaman 25 dari 26 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Mastur Bin

(Alm) Madori

16.1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y16 warna hitam;

17.1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A1K warna merah;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami DEDE HALIM S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh SUNADI, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd.

ARPISOL, S.H.

DEDE HALIM S.H., M.H.

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

ENO, SH.